

# BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 84 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANDUNG,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dengan Peraturan Bupati;

Wewenang Penyelenggaraan bahwa Pendelegasian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bandung.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Kabupaten Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 1968 Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAANPELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

10. Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpaduyang selanjutnya disingkat SAMIRINDU adalah aplikasi layanan *online* perizinan dan non perizinan melalui

pemanfaatan teknologi informasi.

11. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

## Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan termasuk penandatanganannya oleh Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

## Pasal 3

- (1) Jenis layanan perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan :
  - a. pelayanan perizinan OSS, diselenggarakan melalui sistem OSS;
  - b. pelayanan pemenuhan komitmen atas penerbitan izin melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui aplikasi SAMIRINDU yang terintegrasi dengan Sistem OSS; dan
  - c. pelayanan perizinan non OSS, diselenggarakan melalui aplikasi SAMIRINDU.

## Pasal 4

(1) Dalam rangka penerbitan perizinan dan persetujuan pemenuhan komitmen untuk pelayanan perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis, Kepala DPMPTSP menyampaikan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah Teknis.

(2) Surat permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala

Bidang yang menangani Pelayanan Perizinan.

#### Pasal 5

(1) Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan izin atau persetujuan pemenuhan komitmen.

(2) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang yang menangani pelayanan perizinan

melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS.

## Pasal 6

Tata cara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

> Ditetapkan di Soreang pada tanggal **26 Juni 2020**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang

pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH NTANSILATEN BANDUNG

SETDA

AND UNE DOY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 84

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

BANDUNG

# JENIS LAYANAN PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
I. Urusan Pendidikan	Urusan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal) Mencakup: - Taman Kanak- kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) Izin Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP).	Persetujuan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal Pemerintah Mencakup:  - Taman Kanak- kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) Izin Pendirian Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP).	
		2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Mencakup:  a. Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Nonformal: - Kelompok Bermain - Tempat Penitipan Anak, - Satuan PAUD Sejenis b. Satuan Pendidikan Nonformal: - Pusat Kegiatan Masyarakat Lembaga Kursus dan Pelatihan.	Persetujuan	2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah (Penddikan Anak Usia Dini / PAUD Nonformal).	

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1)	(2)	(3) - Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.	(4)	(5)	(7)
II.	Urusan Kesehatan				
	Sarana Pelayanan Medis	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit	Persetujuan	Izin Mendirikan     Rumah Sakit     Pemerintah	
		2. Izin Operasional Rumah Sakit	Persetujuan	2. Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah	
		3. lzin Operasional Klinik	Persetujuan	3. Izin Operasional Klinik Pemerintah	
		4. lzin Operasional Puskesmas (BLUD)	Persetujuan	4. lzin Operasional Puskesmas	
	Sarana Pelayanan Penunjang Medis	Izin Operasional     Laboratorium Klinik     Umum Umum dan     Khusus     (Laboratorium     Klinik Umum     Pratama)	Persetujuan	Izin     Penyelenggaraan     Pelayanan     Radiologi     Diagnostik	
		Izin     Penyelenggaraan     Pengendalian Vektor     dan Binatang     Pembawa Penyakit	Persetujuan	2. Izin Penyelenggaraan Optikal	
		3. Izin Apotek	Persetujuan	3. Izin Pelayanan Hemodialisis	
		4. Izin Toko Obat	Persetujuan	4. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).	
		5. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persetujuan	5. Izin Teknis Pelayanan SPA Tradisional (Health SPA dan Wellness SPA)	
		6. Izin Toko Alat Kesehatan	Persetujuan	6. Izin Unit Transfusi Darah	
	Tenaga Pelayanan Kesehatan :				
	Tenaga Medis			Surat Izin Praktik     (SIP) Dokter/     Dokter Gigi	
				2. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Internsip	
	Tenaga Keperawatan			Surat Izin Praktik     Perawat (SIPP)	

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) 2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	(7)
				3. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	
				4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	
	Tenaga Kefarmasian, Gizi dan			Surat Izin Praktik     Apoteker (SIPA)     Surat Izin Praktik	
	Kesehatan Lingkungan			Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
				3. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) / Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKGz)	
				4. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	
	Tenaga Keterapian Fisik			Surat Izin Praktik     Fisioterafis (SIPF) /     Surat Izin Kerja     Fisioterafis (SIKF)	
				2. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP) / Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)	
				3. Surat Izin Paktik Okupasi Terafis (SIPOT) / Surat Izin Kerja Okupasi Terafis (SIKOT)	
				4. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW) / Surat Izin Kerja Terafis Wicara (SIKTW)	
				5. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)	
				6. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)	
				7. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	
	Tenaga Keteknisan Medis			Surat Izin Kerja     Radiografer (SIKR)      Surat Izin Braltila	
	weas			2. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) dan Surat Izin Praktik Optometris	

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
				(SIP-O) 3. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM) 4. Surat Izin Kerja	
				Teknisi Gigi (SIKTG)	
				5. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	
				6. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP- E)	
				7. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)	
				8. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	1
	Kesehatan Tertentu	1. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Persetujuan	Surat Terdaftar     Penyehat     Tradisional (STPT)	
		<ol> <li>Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</li> </ol>	Persetujuan	2. Izin Tukang Gigi	
				3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel	
				4. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	
				5. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	
				6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum	
				7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	
				8. Izin Panti Sehat	
				9. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat	

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single	Bentuk Pemenuhan	Layanan Perizinan Non Online Single Submission	Keterangan
	Temermanan	Submission (OSS)	Komitmen	( Non OSS )	
(1) III.	(2) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(3)  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peruntukan Usaha  2. Izin Usaha Jasa	(4) Persetujuan Persetujuan	1. IMB Non Peruntukan Usaha kecuali IMB untuk Rumah Tinggal di luar Kawasan Perumahan sampai dengan luasan 250 m² dan Rumah Tinggal di Kawasan Perumahan yang sudah menjadi milik individu sampai dengan luasan 250 m².  2. Izin Mendirikan	(7)
		3. Tanda Daftar Usaha Perseorangan Jasa Kontruksi	Persetujuan	Bangunan Menara.  3. Izin Penyelenggaraan Reklame	
				4. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) dan Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	
IV.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Izin Pengelolaan Tempat Pemakanan Bukan Umum (TPBU)	
V.	Urusan Sosial			Izin Operasional     Yayasan/     Organisasi     Sosial/Panti     Izin Sumbangan	
VI.	Urusan Tenaga Kerja	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Persetujuan		
VII.	Urusan Pertanahan	1. Izin Lokasi	- Persetujuan  - Surat Keterangan Kesesuaian Ruang (SKKR)		Luas > 1 ha  Luas ≤ 1 ha (Objek  UPL/UKL)
			- Informasi Tata Ruang (ITR)		Luas ≤ 1 ha (Objek SPPL)
		2. Perpanjangan / Perubahan Izin Lokasi	Persetujuan		
VIII.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan	Persetujuan		
		2. Izin Pembuangan Air Limbah	Persetujuan		

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1)	(2)	(3) 3. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil (Penyimpanan Limbah B3)	(4) Persetujuan	(5)	(7)
		4. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa (Pengumpulan Limbah B3)	Persetujuan		
IX.	Urusan Perhubungan	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Mencakup:  a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek: - Izin Baru - Penambahan Kendaraan - Perubahan Identitas Perusahaan - Penggantian/ Peremajaan Kendaraan - Pembukaan Cabang Perusahaan b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taxi, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Keperluan Pariwisata dan Angkutan di Kawasan tertentu): - Izin Baru	Persetujuan		
		- Pembaharuan Masa Berlaku Izin - Penambahan Kendaraan - Perubahan Identitas Perusahaan - Penggantian/ Peremajaan Kendaraan - Pembukaan Cabang Perusahaan			

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1) X.	(2) Urusan Koperasi, Usaha Kecil	(3) 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam	(4) Persetujuan	(5)	(7)
	dan Menengah	2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Persetujuan		
		3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Persetujuan		
		4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Persetujuan		
XI.	Urusan Kelautan dan Perikanan	Surat Izin Usaha     Perikanan (SIUP)     Usaha     Pembudidayaan     Ikan	Persetujuan		
		2. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Persetujuan		
		3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Persetujuan		
XII.	Urusan Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisa	Persetujuan		
XIII.	Urusan Pertanian				
	Bidang Perkebunan	Izin Usaha Perkebunan  Mencakup:  - Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan.  - Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.  - Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.  - Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Persetujuan	<ol> <li>Izin Konversi</li> <li>Izin Diversifikasi</li> <li>Izin Perubahan         <ul> <li>Kapasitas</li> <li>Pengolahan</li> </ul> </li> <li>Izin Perubahan         <ul> <li>Luas Lahan</li> <li>Perkebunan</li> </ul> </li> </ol>	
	Bidang Peternakan	Izin Usaha Peternakan	Persetujuan		
	Bidang Keswan dan Kesmavet	Izin Usaha Rumah     Potong Hewan (RPH)	Persetujuan	Surat Izin Praktik     Dokter Hewan (SIP     DRH).	
		2. Izin Usaha Veteriner	Persetujuan	2. Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU)	
		3. Izin Usaha Obat Hewan	Persetujuan	3. Izin Usaha Pasar Hewan	

Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(0)		(4)	(5)	(7)
(2)	Mencakup :	(4)	4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	(1)
	Veteriner		Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIP Inseminator)	
	- Depo		Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb)	
	- Petshop		7. Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	
	- Poultry shop - Toko obat			
	hewan			
Bidang Hortikultura	Izin Usaha Hortikultura (Usaha perbenihan hortikultura)	Persetujuan		
Bidang Tanaman Pangan	Izin Usaha Tanaman Pangan Mencakup:  - Usaha proses produksi tanaman pangan;  - Usaha penanganan pasca panen tanaman pangan;  - Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan penanganan pascapanen;  - Usaha perbenihan tanaman.  1. Surat Izin Usaha	Persetujuan		
Perdagangan	Perdagangan (SIUP)  Mencakup :  - Usaha Toko Swalayan (UTS) - Usaha Pusat	Tersetajaan		
	Bidang Hortikultura  Bidang Tanaman Pangan	Berusaha Online Single Submission (OSS)	Urusan Pemerintahan  Berusaha Online Single Submission ( OSS )  (2) (3) (4)  Mencakup :  - Apotek Veteriner  - Depo  - Poultry shop - Toko obat hewan Bidang Hortikultura Bidang Tanaman Pangan  Bidang Tanaman Pangan  - Usaha Perbenihan hortikultura)  Bidang Tanaman Pangan  - Usaha proses produksi tanaman pangan; - Usaha penanganan pasca panen tanaman pangan; - Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen; - Usaha perbenihan tanaman Pangan  - Usaha perbenihan sananan pangan; - Usaha penanganan pascapanen; - Usaha perbenihan tanaman pangan dan penanganan pascapanen; - Usaha perbenihan tanaman Perdagangan (SIUP)  Mencakup :  - Usaha Toko Swalayan (UTS)	Bertusha Online Single Submission (OSS)   (2)

No.	Urusan Pemerintahan	Layanan Perizinan Berusaha Online Single Submission ( OSS )	Bentuk Pemenuhan Komitmen	Layanan Perizinan Non Online Single Submission ( Non OSS )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
		2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Persetujuan		
		3. Tanda Daftar Gudang	Persetujuan		
		4. Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol Mencakup:	Persetujuan		
		- Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C - Surat			
		Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C			D.
	Jumlah	44 Layanan Perizinan		64 Layanan Perizinan	

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER